



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI  
BENDAHARA UMUM DAERAH**

**BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;